

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA SIPIL DALAM  
KONFLIK BERSENJATA (NON-INTERNASIONAL) LIBYA  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER  
INTERNASIONAL**

Oleh

Pande Putu Swarsih Wulandari

Ni Ketut Supasti Darmawan

Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana

**ABSTRACT**

Lately a lot of armed conflict between the government and armed groups, categorized as a non-international armed conflict, one of them is armed conflict in Libya. A civil war or a war Libya is an armed conflict that occurred in 2011, the Libyan government led by Muammar al-Qaddafi against the rebels NTC (National Transitional Council). According to the First Report of the Prosecutor of the International Criminal Court to the UN Security Council Pursuant to UNSCR 1970 (2011), paragraphs 19 and 20 state the number of total deaths since the start of the conflict in the thousands, even reaching the 10,000 mark, as stated by the Libyan National Interim Council (INC). More than 50,000 people were injured. It is certainly get a protest from the international community considers that the actions of the government of Muammar Gaddafi is totally not with compassion and threaten world peace, so that victims, especially civilians must receive adequate protection.

**Key Words: Protection, Civilian, Non-International Armed Conflicts.**

**ABSTRAK**

Akhir-akhir ini banyak konflik bersenjata yang terjadi antara suatu pemerintah dengan kelompok bersenjata dikategori sebagai konflik bersenjata non-Internasional, Salah satunya adalah konflik bersenjata yang terjadi di Libya. Perang sipil atau Perang Libya adalah sebuah konflik bersenjata yang terjadi di tahun 2011 antara pemerintah Libya yang dipimpin oleh Muammar Al-Qaddafi melawan pasukan pemberontak NTC (Dewan Transisi Nasional). Menurut *First Report of The Prosecutor of The International Criminal Court to The UN Security Council Pursuant to Unscr 1970*

(2011), paragraf 19 dan 20 menyatakan jumlah total korban tewas sejak awal konflik mencapai ribuan, bahkan mencapai angka 10.000, sebagaimana dikemukakan oleh *Interim Nasional Libya Council (INC)*. Lebih dari 50.000 orang terluka<sup>1</sup>. Hal ini tentu mendapat kecaman dari masyarakat Internasional yang menganggap bahwa tindakan pemerintahan Muammar Qadhafi tersebut sama sekali tidak ber-keprimanusiaan dan mengancam perdamaian dunia. sehingga para korban terutama warga sipil harus mendapat perlindungan yang layak.

**Kata Kunci: Perlindungan, Warga Sipil, Konflik Bersenjata Non-Internasional.**

## **I. PENDAHULUAN**

Konflik bersenjata yang terjadi di Libya menimbulkan banyak korban jiwa tidak dapat dipungkiri warga sipil juga menjadi korban dalam konflik tersebut. Kontak senjata antara pemerintah Qaddafi dengan kelompok pemberontak banyak memakan korban. Dengan adanya fakta dari pertempuran sebagaimana diuraikan di atas banyak warga sipil yang menjadi korban, sesungguhnya mengindikasikan bahwa perlindungan yang diberikan bagi para warga sipil kurang sepenuhnya diberikan. Melihat keadaan tersebut, nampaknya harus diberikannya perlindungan secara tegas terhadap warga sipil yang menjadi korban dalam konflik bersenjata di Libya terkait dengan Konvensi Jenewa tahun 1949 dan dan Protokol Tambahan II maupun Hukum Kebiasaan Internasional Humaniter.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan E-jurnal ini metode penulisan yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Soerjono Soekanto menyatakan, bahwa penelitian hukum normatif mencakup : penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>First Report of The Prosecutor of The International Criminal Court to The UN Security Council Pursuant To Unscr 1970 (2011), par. 19-20

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 14.

. Jenis pendekatan yang dipergunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan analisa konsep hukum atau sering disebut dengan *analytical and conceptual approach*. Suatu Penelitian hukum normatif itu sumber datanya adalah data skunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.<sup>3</sup>

Data sekunder itu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier.<sup>4</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif, analisis, dan argumentatif.<sup>5</sup>

## **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1 Status Warga Sipil Yang Menjadi Korban dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Di Libya**

Secara umum diketahui bahwa di dalam setiap peperangan pasti ada pihak-pihak yang harus mendapatkan perlindungan. Salah satu di antara pihak-pihak tersebut adalah warga sipil. Istilah warga sipil dalam Bahasa Inggris dapat ditemukan padanannya dalam kata 'civilian'. Di dalam Black's Law Dictionary, *civilian* diartikan sebagai '*a person not serving in the military*'.<sup>6</sup> Dengan kata lain warga sipil adalah orang-orang yang ada di luar anggota militer.

Hukum Humaniter telah menentukan perbedaan status dalam situasi konflik non-internasional yaitu kombatan dan *civilian*. Status warga sipil dalam suatu konflik bersenjata adalah berstatus sebagai *civilian* yang harus mendapatkan perlindungan. Status perlindungan terhadap warga sipil tersebut diatur baik dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II maupun Hukum Kebiasaan Internasional Humaniter.

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, h. 65.

<sup>4</sup> Amiruddin, dan H. Zainal Asikin 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118

<sup>5</sup> Lihat Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, h. 61

<sup>6</sup> Bryan A. Garner (ed), 2004, *Black's Law Dictionary*, eight edition, Thomson west, Dallas, h. 262.

## **2.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Warga sipil dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Libya Ditinjau Perspektif Hukum Humaniter Internasional**

Perlindungan yang seharusnya diterima oleh warga sipil yang menjadi korban dalam suatu konflik bersenjata non-internasional seperti yang terjadi di Libya dapat ditemukan pada Konvensi Jenewa IV 1949 beserta Protokol Tambahan II dan Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan. Pada Konvensi Jenewa IV 1949, terdapat pengaturan yang umum mengenai perlindungan terhadap warga sipil yaitu dalam Pasal 27-39, dan Pasal 47, 48, 50, 55, dan 58. Substansi ini diatur dalam Pasal 7, 13, 14, 17 Protokol Tambahan II. Sedangkan di dalam Hukum Kebiasaan Internasional Humaniter juga ditegaskan mengenai perlindungan warga sipil ini yaitu terdapat dalam Aturan 1, 2, 5-7, 9, 10, 12, 13, 20-24, 33-35, 42, 53-55, 70-84, 86-105, dan 131.

Selain ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan warga sipil dalam suatu peperangan. Terdapat aturan pencegahan mengenai kemungkinan jatuhnya korban dari kalangan warga sipil. Adapun aturan pencegahan mengenai kemungkinan jatuhnya korban dari kalangan warga sipil sebagai akibat suatu operasi militer yang merupakan penjabaran dari Prinsip Pembedaan adalah-aturan-aturan yang terkait dengan Proporsionalitas dalam Penyerangan (Aturan 14), terkait dengan Langkah Pencegahan dalam Penyerangan (Aturan 15, 17, 18, 19). Sedangkan aturan Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan mengenai perlindungan bagi warga sipil yang telah menjadi korban adalah aturan-aturan yang terkait Korban Luka, Korban Sakit, dan Korban Karam (Aturan 109 dan 111), terkait Korban Tewas (112-116), Orang Hilang (Aturan 117), dan terkait Implementasi dalam hal Tanggung Jawab dan Ganti Rugi (Aturan 150).

### **III. KESIMPULAN**

- a. Pada dasarnya Hukum Humaniter telah menentukan adanya perbedaan status dalam situasi konflik bersenjata. Status warga sipil dalam konflik bersenjata non-internasional adalah *civilian* dimana warga sipil merupakan pihak yang harus dilindungi. Status perlindungan tersebut sudah jelas diatur dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1945 beserta Protokol Tambahannya dan juga Hukum Kebiasaan Internasional Humaniter. Dalam suatu konflik bersenjata orang-orang yang

seharusnya menjadi korban adalah kombatan sehingga warga sipil wajib dilindungi, tetapi apabila warga sipil tersebut ikut dalam perang dengan mengangkat senjata maka status terlindungi mereka secara otomatis akan hilang.

- b. Perlindungan yang diberikan kepada warga sipil yang menjadi korban perang dalam konflik bersenjata non-internasional telah secara tegas diatur dalam Konvensi Jenewa IV dan Protokol Tambahan II, juga dalam Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan. Perlindungan-perlindungan sebagaimana disebutkan diatas seharusnya diterima oleh warga sipil baik yang menjadi korban maupun yang tidak menjadi korban dalam konflik bersenjata yang terjadi di Libya. Tetapi faktanya, perlindungan yang seharusnya diterima oleh mereka tidaklah diberikan secara optimal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Amiruddin, dan H. Zainal Asikin 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bryan A. Garner (ed), 2004, *Black's Law Dictionary*, eight edition, Thomson west, Dallas.

Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

[Perang Sipil Libya yang Mengakhiri Rezim Panjang Qaddafi](http://republik-tawon.blogspot.com/2012/02/perang-sipil-libya-yang-mengakhiri.html) Republik <http://republik-tawon.blogspot.com/2012/02/perang-sipil-libya-yang-mengakhiri.html>  
Diakses terakhir pada tanggal : 1 Desember 2012

#### **Instrumen-Instrumen Internasional :**

Convention (IV) relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 12 August 1949.

Customary International Humanitarian Law

First Report of The Prosecutor of The International Criminal Court to The UN Security Council Pursuant To Unscr 1970 (2011)

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977.